



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa ekosistem terumbu karang di Kota Batam merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia, dan merupakan sumber daya alam yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai penunjang kehidupan serta merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya yang sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Batam;
 - b. bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang, telah mengancam kelangsungan hidup ikan dan biota laut lainnya, maka untuk mencegah kerusakan dan kepunahan ekosistem terumbu karang perlu pemeliharaan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya;
 - c. bahwa pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimaksudkan bagi perlindungan, pelestarian dan pengamanan terumbu karang serta lingkungan sekitarnya demi kelangsungan habitatnya di wilayah Kota Batam;
 - d. bahwa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, dalam rangka pengaturannya dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
8. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
10. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar;
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 53 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Batam.
4. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan selanjutnya disebut Dinas KP2K adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.
5. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
7. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat negara yang berwenang dan diperlakukan sebagai subjek hukum.
9. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya terpadu yang meliputi perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya.
10. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumberdaya alam dan jasa lingkungannya yang didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan dunia

usaha dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya terumbu karang.

11. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae.
12. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas didalam perairan sekitarnya.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
14. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.
15. Pemanfaatan adalah pemakaian organisme, ekosistem secara berkelanjutan dan sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan memperbaharui dirinya.
16. Pemangku kepentingan adalah individu dan/atau kelompok atau masyarakat atau akademisi yang mempunyai kepentingan langsung dalam pengelolaan terumbu karang atau sumberdayanya.
17. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan proaktif dalam kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
19. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
20. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir.
21. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air terendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut.
22. Hak Tradisional adalah hak masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan pemanfaatan sumberdayanya, dengan didasarkan kepada praktek kebiasaan masyarakat lokal tersebut, yang tidak bertentangan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang berlandaskan pada Asas Keterpaduan, Asas Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Asas Pemberdayaan Masyarakat, Asas Akuntabilitas dan Transparan, Asas Keberlanjutan dan Asas Pengakuan terhadap Kearifan Tradisional Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Terumbu Karang dan Ekosistem Pesisir lainnya.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Terumbu Karang adalah :

- a. terpeliharanya kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
- b. tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat; dan
- d. terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu karang adalah :

- a. terhapusnya praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara yang merusak dan sekaligus merehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
- b. terkendalinya pemanfaatan ekosistem terumbu karang, agar tetap menguntungkan bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- c. meningkatnya fungsi kelembagaan yang ada di kelurahan untuk berperan serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan terumbu karang; dan
- d. terpeliharanya tertib administrasi dalam bidang perizinan pemanfaatan ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengorganisasian/kelembagaan, pengawasan dan pengendalian dalam Pengelolaan Terumbu Karang sebagai kawasan yang didalamnya meliputi antara lain kawasan konservasi di wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Kota Batam.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Pertama Dokumen Perencanaan Terumbu Karang

Pasal 6

- (1) Pengelolaan terumbu karang di wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Kota Batam dilakukan dengan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi pengelolaan terumbu karang.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kesatu Rencana Strategis

Pasal 7

Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan tentang tujuan, arah kebijakan, sasaran dan target capaian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua Rencana Zonasi

Pasal 8

- (1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang zona pengelolaan meliputi penetapan zona, pembagian jenis kawasan dalam zona dan pembagian jenis pemanfaatan dalam zona dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang wilayah.
- (2) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan terumbu karang, karakteristik terumbu karang, dan tipe ekosistem terumbu karang.
- (3) Dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan.

Paragraf Ketiga Rencana Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Rencana pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat ketentuan meliputi kerangka teknis pengelolaan, syarat, prosedur, aspek koordinasi dan tanggung jawab pengelolaan terumbu karang dengan memperhatikan aspek kelestarian, aspirasi/kepentingan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. memperoleh manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang;
 - b. membangun kerja sama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
 - c. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikan, serta koordinasi untuk rencana selanjutnya;
 - d. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan terumbu karang;
 - e. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan dengan tipe terumbu karang.

Paragraf Keempat Rencana Aksi

Pasal 10

Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan/tindakan nyata dalam pengelolaan terumbu karang yang memuat antara lain tentang ketentuan tujuan, ruang lingkup, sasaran, waktu, pendanaan dan pelaksanaan yang disusun bersama oleh unsur-unsur antara lain terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Pertama Kebijakan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengupayakan kelestarian ekosistem dan sumber daya terumbu karang, setiap pemanfaatan dalam wilayah pengelolaan terumbu karang dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tata cara pemanfaatan.

- (2) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. aquaria;
 - d. pertukaran; dan
 - e. jasa.
- (3) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (4) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat izin sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Kebijakan pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Skala Rumah Tangga

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemanfaatan sumber daya terumbu karang untuk skala rumah tangga, menggunakan cara dan/atau alat tradisional yang tidak merusak lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, dapat dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh surat izin pemanfaatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas KP2K.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemanfaatan sumber daya terumbu karang untuk tujuan usaha, setiap orang perseorangan atau badan hukum wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. aquaria;
 - d. jasa.
- (3) Ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 14

- (1) Pengelolaan sumber daya terumbu karang diselenggarakan oleh Walikota melalui Dinas KP2K.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis pada Dinas KP2K.
- (3) Susunan organisasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pengelolaan sumber daya terumbu karang dapat dibentuk Lembaga Mitra Bahari pengelola sumberdaya terumbu karang.
- (2) Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang merupakan lembaga non pemerintah sebagai forum kerjasama antara pemerintah, pemerintah kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau dunia usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya dalam penyelenggaraan pengelolaan terumbu karang.
- (3) Lembaga mitra bahari pengelola sumberdaya terumbu karang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pendampingan dan /atau penyuluhan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penelitian terapan; serta
 - d. Penyampaian rekomendasi kebijakan.
- (4) Lembaga mitra bahari pengelola sumberdaya terumbu karang dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau dunia usaha.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), ditetapkan oleh Walikota untuk masa waktu paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan terbentuknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Mitra Bahari.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga mitra bahari sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, mekanisme dan syarat penetapan pengurus, masa jabatan pengurus dan pembiayaan.

BAB VII REHABILITASI DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TERUMBU KARANG

Bagian Pertama Rehabilitasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota dalam pengelolaan terumbu karang, melakukan tindakan rehabilitasi terumbu karang dengan jalan antara lain melalui pelaksanaan dan pengembangan upaya alternatif rehabilitasi, sesuai dengan tingkat kerusakan terumbu karang berdasarkan kriteria dan indikator suatu perairan.
- (2) Tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penanaman terumbu karang buatan;
 - b. Penutupan kawasan untuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi;
 - c. Pengawasan dan evaluasi secara berkala;
 - d. Pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.

Bagian Kedua Pengendalian Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang.
- (2) Pengurangan kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan pengembangan berbagai mata pencarian alternatif bagi masyarakat.

BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Umum

Pasal 19

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Kota dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui :

- a. Pengembangan mata pencarian alternatif;
- b. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan aparatur pemerintah kota dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya;
- d. Pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan secara formal maupun informal yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- f. Pengelolaan terumbu karang melalui sinkronisasi antara program-program pemerintah dengan aspirasi masyarakat;
- g. Pengembangan lembaga masyarakat pengelola ekosistem terumbu karang;
- h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam mengelola ekosistem terumbu karang;
- i. Upaya-upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai hak, meliputi :
- a. Melaksanakan peran serta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang bagi pemenuhan kebutuhan hidup;
 - b. Melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumberdaya terumbu karang;
 - c. Memperoleh dan menyebarkan informasi tentang pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya;
 - d. Mengajukan usulan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang;

- e. Mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang.
- (2) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai kewajiban meliputi :
- a. Mengelola terumbu karang berdasarkan kearifan lokal yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistemnya sebagai lingkungan sumberdaya kelautan;
 - c. Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang;
 - d. Melaporkan setiap pelanggaran yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Serta Pemangku Kepentingan

Pasal 21

Dalam Peraturan Daerah ini, peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan terumbu karang meliputi :

- a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan atau membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah daerah yang berwenang;
- b. Mendampingi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
- c. Membantu pelaksanaan program-program Pemerintah Kota;
- d. Menyelenggarakan pendidikan lingkungan, latihan dan studi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
- e. Menyampaikan pendapat bagi perubahan dan/atau perbaikan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- f. Memberi dukungan keilmuan bagi pengembangan, pemulihan dan pengelolaan terumbu karang dalam bentuk penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, data dan informasi hasil-hasil penelitian, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- g. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas KP2K.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diupayakan peran serta masyarakat dalam pengawasan antara lain melalui pemantauan dan pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan program-program pengelolaan terumbu karang.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian dalam ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai Pasal 2, 3 dan 4 dengan berdasarkan atas Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan dapat mengikutsertakan instansi lain/Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan terumbu karang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Sengketa perdata yang terjadi dalam pengelolaan terumbu karang, penyelesaiannya dilakukan melalui cara musyawarah mufakat di antara pihak-pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam sengketa yang dimaksud dalam ayat (1), maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara alternatif yaitu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui cara alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kegagalan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota dalam rangka pengelolaan terumbu karang dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain atau dengan pihak lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu rumusan tertulis naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Perumusan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menambang dan mengambil batu karang dengan cara apapun;
- b. menangkap ikan karang dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap terumbu karang;
- c. menggunakan bom, racun dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan terumbu karang;
- d. kegiatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku patut diduga dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan terumbu karang.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV PENTAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama Pentaatan

Pasal 29

Pemerintah Kota dapat menyusun dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penunjang yang ditujukan bagi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menegakkan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

Bagian Kedua Penegakan Hukum

Pasal 30

- (1) Penegakan hukum serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pasal Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya meliputi bidang penegakan hukum, dapat diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Segala Peraturan Daerah yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala ketentuan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 Agustus 2009

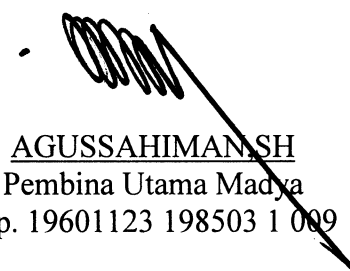
WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I. Umum.

Sumberdaya wilayah pesisir secara historis telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Kota Batam baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial budaya. Secara garis besar sumberdaya pesisir Kota Batam terdiri dari berbagai ekosistem laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut dan sumberdaya perikanan. Seluruh ekosistem pesisir dan laut ini saling terkait satu dengan lainnya secara ekologi sehingga dalam perencanaan dan pengelolaan perlu memperhitungkan ekosistem lainnya. Disamping itu, sumberdaya wilayah pesisir telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Batam merupakan tempat yang kaya berdiannya keanekaragaman biologis unik yang tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia.

Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pesisir dan laut yang paling penting di Kota Batam. Keberadaan ekosistem ini telah memberikan manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat disekitarnya. Secara ekologi, ekosistem pesisir terumbu karang berfungsi sebagai daerah pemijahan, daerah pengasuhan, tempat mencari makan bagi biota-biota karang (ikan, molusca, reptil dan crustacea) serta melindungi pantai dari terjangan gelombang. Dari sudut ekonomi, ekosistem terumbu karang memberikan manfaat langsung bagi manusia seperti sumberdaya ikan, sumber obat-obatan, makanan dan sebagainya. Segi sosial dan budaya, ekosistem terumbu karang karena mempunyai kehidupan yang unik sehingga dapat dijadikan objek penelitian yang menarik. Disamping itu karena keindahannya ekosistem ini banyak dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata bahari.

Ekosistem terumbu karang di Kota Batam telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam, seperti pertumbuhan penduduk, dampak negatif pembangunan, pencemaran, penggunaan alat tangkap yang merusak, disamping itu terjadi pula peningkatan kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Keadaan ini diperparah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Kota Batam yang rendah seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan serta lemahnya penegakan hukum dan sistem kelembagaan yang kurang memadai.

Melihat pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang ini terhadap kehidupan masyarakat, ekosistem pesisir lain dan biota laut lainnya maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. Penyusunan dan

pemberlakuan Peraturan Daerah pengelolaan ekosistem terumbu karang yang spesifik, merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan ekosistem terumbu karang secara terpadu di Batam. Kerangka kerja ini disusun untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Batam. Peraturan Daerah bermaksud mengembangkan suatu sistem kelembagaan dan proses administratif dalam mengambil keputusan pengelolaan di masa datang. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih terfokus pada proses dan kelembagaan dan bukan pada aturan dan sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, serta proses bagi partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka peraturan daerah tambahan menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir dapat dikembangkan.

Peraturan Daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan pada kabupaten/kota untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alamnya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan program-program pengelolaan ekosistem mereka, mengikuti prinsip-prinsip Peraturan Daerah, pengelolaan berbasis masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan kegiatan dan pengambilan kebijakan, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat serta pengakuan hak masyarakat tradisional.

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Kota Batam adalah nelayan tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh. Dengan dibuatnya sistem pengelolaan ekosistem terumbu karang, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.

Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan ekosistem terumbu karang di Kota Batam, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kota Batam.

II. Pasal demi Pasal :

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Dalam pengelolaan berbasis masyarakat, semua pihak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan pemerintah setempat memberikan bantuan teknis, dana dan dukungan kebijakan dalam semua tahap pengelolaan. Pihak terkait lainnya seperti swasta, perguruan tinggi, lembaga formal dan informal lainnya juga berpartisipasi dalam setiap langkah pengelolaan serta memberikan kontribusi dana dan bantuan teknis dalam pengelolaan.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara spontan dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan pesisir.

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan ekosistem Terumbu Karang dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan keterpaduan ruang;

Ayat (2)

Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu pengelolaan yang dijalankan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif semua pihak terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (3)

Prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu prinsip yang bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan ekosistem Terumbu Karang dan ekosistem pesisir lainnya;

Ayat (4)

Prinsip akuntabilitas dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan yang ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pemangku kepentingan lain yang berkepentingan;

Ayat (5)

Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya yaitu penerimaan dan pengakuan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud berada diwilayah laut Pemerintah Kota adalah wilayah laut kewenangan Pemerintah Kota Batam sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, atau luasannya satu per tiga dari 12 Mil laut yang menjadi kewenangan Propinsi yaitu empat (4) mil laut yang diukur dari garis pantai

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Pengembangan upaya alternatif rehabilitasi dalam ayat ini merupakan upaya terus menerus untuk menemukan jalan terbaik bagi terlaksananya pemulihan terumbu karang dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 63